

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 04 TAHUN 2010****TENTANG****PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B CIANJUR**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kemampuan pelayanan dan kapasitas sumberdaya organisasi serta melaksanakan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi bidang kesehatan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan rumah sakit, dimana rumah sakit tidak sebagai unit sosial semata-mata tetapi menjadi unit sosio ekonomi, sejak tahun 2008 Pemerintah Daerah telah menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008;
- c. bahwa sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit umum daerah serta untuk meningkatkan mutu profesi medis dan mutu pelayanan medis, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 perlu dibuat acuan bagi pemilik atau yang mewakilinya, direktur dan staf medis dalam melaksanakan pengelolaan rumah sakit umum daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/ PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333 Tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/ SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws);

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/ IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur Non Pendidikan, yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit yang dalam Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 disebut Badan Layanan Umum Daerah dimana bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) adalah Corporate Bylaws saja sedangkan Medical Staff Bylaws yang merupakan bagian dari Hospital Bylaws telah berdiri sendiri dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
6. Corporate Bylaws adalah peraturan internal yang mengatur hubungan pemilik atau yang mewakili dengan direktur RS (Pengelola RS) yang ditetapkan oleh pemilik dan ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan seorang anggota pemilik.
7. Pemilik Rumah Sakit adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah dewan pengawas RSUD yang ditunjuk oleh Bupati Cianjur.

9. Direksi adalah Direktur dan Wakil-wakil Direktur yang bertanggung jawab atas kepengurusan Rumah Sakit serta mewakili Rumah Sakit baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Cianjur.
11. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Kabupaten Cianjur.
12. Komite Klinis adalah Komite Rumah Sakit yang terdiri dari kelompok profesi Medis, Keperawatan dan Profesi Penunjang dalam memberi pelayanan medis secara komprehensif.
13. Satuan Pengawas Internal adalah satuan pengawas yang ditunjuk oleh direktur.
14. Rapat Rutin adalah rapat yang diselenggarakan secara rutin.
15. Rapat Khusus adalah rapat di luar rapat rutin yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas ataupun Direksi atau keduanya yang dilakukan sewaktu-waktu untuk membahas masalah penting dan pengambilan keputusan.

BAB II

NAMA, LOGO, VISI, MISI, FILOSOFI, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Nama dan Logo

Pasal 2

- (1) Nama Rumah Sakit adalah RSUD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Peraturan Bupati ini.
- (2) Logo RSUD adalah lingkaran dengan gambar di tengah atas terdapat palang hijau (lambang Bhakti Husada) bertuliskan RSUD warna kuning yang melambangkan kesehatan dengan dasar bunga kapas yang melambangkan perawatan pasien. Dasar hijau dengan gradasi warna menunjukkan perubahan atau keinginan untuk selalu berubah. Segi lima melambangkan azas Pancasila. Semuanya terangkum dalam lingkaran biru bertuliskan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIANJUR yang bermakna lingkungan rumah sakit.



Bagian Kedua

Visi

Pasal 3

Visi RSUD adalah terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima menuju Cianjur lebih sehat.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 4

Misi RSUD adalah :

- a. mengembangkan sarana dan prasarana;
- b. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- c. mengembangkan manajemen operasional;
- d. memantapkan standarisasi pelayanan prima;
- e. meningkatkan kepuasan pengguna jasa, penyelenggara dan pemilik.

Bagian Keempat

Filosofi

Pasal 5

Filosofi RSUD adalah kesembuhan dan kepuasan anda merupakan keinginan dan kebahagiaan kami.

Bagian Kelima

Tujuan

Pasal 6

Tujuan RSUD adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan lengkap (pencegahan, pengobatan, pemulihan, pendidikan dan promosi) yang mengacu pada mutu dan biaya yang terjangkau semua lapisan masyarakat dalam rangka ikut serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Cianjur.

Bagian Keenam

Fungsi

Pasal 7

Fungsi RSUD adalah :

- a. melaksanakan upaya pencegahan penyakit;
- b. melaksanakan pelayanan medis;
- c. melaksanakan usaha pemulihan penyakit;
- d. melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan medis;
- e. melaksanakan usaha peningkatan kesehatan;
- f. melaksanakan perawatan;
- g. melaksanakan sistem rujukan;
- h. melaksanakan kegiatan sebagai tempat penelitian.

BAB III

GUVERNING BODY (PEMEGANG KEKUASAAN)

Bagian Kesatu

Pemilik

Pasal 8

- (1) Pemilik RSUD adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Komposisi atau keanggotaan pemilik adalah :
 - a. Ketua adalah Bupati;

- b. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah;
- c. Anggota adalah Wakil Bupati dan Asisten Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Tanggungjawab Pemilik

Pasal 9

Kewenangan dan tanggungjawab pemilik RSUD adalah :

1. menetapkan tujuan rumah sakit.
2. mengawasi mutu pelayanan rumah sakit.
3. mengawasi keterjangkauan pelayanan.
4. meningkatkan peranan masyarakat.
5. melakukan integrasi dan koordinasi.

Bagian Ketiga

Peran Terhadap Staf Medis

Pasal 10

- (1) Pemilik mengeluarkan Keputusan pengangkatan dan pemberhentian staf medis berdasarkan usulan dari Direktur RSUD setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medis.
- (2) Pemilik dapat melakukan pertemuan berkala dengan Komite Medis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap staf medis.

Bagian Keempat

Uraian Tugas

Paragraf 1

Ketua

Pasal 11

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan perorangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 12

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. penyusunan kebijakan pemilik;
- b. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas RSUD;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang kesehatan perorangan;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dibidang kesehatan perorangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Anggota

Pasal 13

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. membantu ketua dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang kesehatan perorangan;
- b. membantu mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindak lanjuti laporan dan/temua hasil temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, dan mengupayakan pengembangan;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah dibidang kesehtan perorangan;
- d. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh ketua;
- e. melaksanakan tugas dan wewenang ketua apabila berhalangan;
- f. memberikan dukungan atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan RSUD dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional dan evaluasi serta laporan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memberikan masukan kepada Ketua tentang permasalahan RSUD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat

Dewan Pengawas

Pasal 14

Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, kewajiban dan wewenang dewan pengawas berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.

BAB IV

RAPAT

Pasal 15

Rapat pemilik Rumah Sakit dengan Direktur terdiri dari rapat rutin, rapat khusus, rapat tahunan dan rapat yang sifatnya mendadak dalam keadaan bencana.

Bagian Kesatu

Rapat Rutin

Pasal 16

- (1) Rapat rutin merupakan rapat koordinasi antara pemilik dengan Direktur rumah sakit untuk mendiskusikan, mencari klarifikasi, atau alternatif solusi berbagai masalah rumah sakit.
- (2) Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit 10 (sepuluh) kali dalam setahun dengan interval waktu tetap pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh pemilik.

- (3) Sekretaris menyampaikan undangan kepada setiap pemilik dan Direktur untuk menghadiri rapat rutin paling lambat tiga hari sebelum rapat dilaksanakan.
- (4) Setiap undangan rapat yang disampaikan oleh Sekretaris sebagaimana diatur pada ayat (3) harus melampirkan :
 - a. satu salinan agenda;
 - b. satu salinan risalah rapat rutin yang lalu;
 - c. satu salinan risalah rapat khusus yang lalu;

Bagian Kedua

Rapat Khusus

Pasal 17

- (1) Rapat khusus diselenggarakan untuk menetapkan kebijakan dan/atau hal-hal khusus yang dianggap penting.
- (2) Pemilik mengundang untuk rapat khusus dalam hal :
 - a. ada permasalahan penting yang harus segera diputuskan;
 - b. ada permintaan yang ditandatangani oleh anggota.
- (3) Undangan rapat khusus disampaikan oleh Sekretaris kepada peserta rapat paling lambat dua puluh empat jam sebelum rapat diselenggarakan.
- (4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.

Pasal 18

Rapat khusus yang diminta oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b harus diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah di terimanya surat permintaan tersebut.

Pasal 19

- (1) Rapat tahunan adalah rapat yang diselenggarakan oleh pemilik setiap tahun, dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional rumah sakit.
- (2) Rapat Tahunan diselenggarakan sekali dalam satu tahun.
- (3) Pemilik menetapkan dan menyajikan laporan umum keadaan rumah sakit termasuk laporan keuangan yang telah diaudit.

Bagian Kelima

Pejabat Ketua

Pasal 20

Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir dalam suatu rapat, maka bila kuorum telah tercapai, anggota dapat memilih pejabat Ketua untuk memimpin rapat.

Bagian Keenam

Kuorum

Pasal 21

- (1) Rapat pemilik hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai.

- (2) Kuorum memenuhi syarat apabila dihadiri 2/3 dari seluruh anggota.
- (3) Bila kuorum tidak tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan, maka rapat ditangguhkan untuk dilanjutkan pada suatu tempat hari dan jam yang sama minggu berikutnya.
- (4) Bila kuorum tidak juga tercapai dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang telah ditentukan pada minggu berikutnya, maka rapat segera dilanjutkan dan segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat pemilik berikutnya.

Bagian Ketujuh

Risalah Rapat

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan setiap risalah rapat pemilik menjadi tanggung jawab Sekretaris.
- (2) Risalah rapat pemilik harus disahkan dalam waktu maksimal tujuh hari setelah rapat diselenggarakan, dan segala putusan dalam risalah rapat tersebut tidak boleh dilaksanakan sebelum disahkan oleh seluruh anggota yang hadir.

Pasal 23

- (1) Setiap masalah yang diputuskan melalui pemungutan suara dalam rapat pemilik ditentukan dengan mengangkat tangan atau bila dikehendaki oleh para anggota pemungutan suara dapat dilakukan dengan amplop tertutup.
- (2) Putusan rapat pemilik didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara.

Pasal 24

- (1) Pemilik dapat merubah atau membatalkan setiap putusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya, dengan syarat bahwa usul perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana ditentukan dalam Statuta ini.
- (2) Dalam hal usul perubahan atau pembatalan putusan pemilik tidak diterima dalam rapat tersebut, maka usulan ini tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan.

Pasal 25

Setiap rapat dinyatakan sah hanya bila undangan telah disampaikan sesuai aturan, kecuali seluruh anggota pemilik yang berhak memberikan suara menolak undangan tersebut.

Pasal 26

Setiap rapat rutin selain dihadiri oleh anggota dan Direktur juga dihadiri oleh dan pihak lain yang ada di lingkungan rumah sakit atau dari luar lingkungan rumah sakit apabila diperlukan.

BAB V
DIREKSI
Pasal 27

Ketentuan mengenai Direksi RSUD, tugas, kewajiban dan wewenang berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan RSUD.

Bagian Kesatu
Rapat Direksi
Pasal 28

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan RS sesuai dengan tugas kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata sepakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam rapat-rapat tertentu yang bersifat khusus Direksi dapat mengundang rapat Dewan pengawas dalam waktu 48 jam sebelumnya.
- (6) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Bagian Ketiga
Hubungan
Paragraf 1

Direksi dengan Pemilik
Pasal 29

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada pemilik.
- (2) Direksi membuat laporan pelaksanaan kegiatan RSUD secara berkala kepada pemilik.

Paragraf 2
Direksi dengan Staf Medis
Pasal 30

- (1) Direksi mengusulkan kepada Bupati untuk mengangkat dan memberhentikan staf medis fungsional (SMF) Pegawai Negeri Sipil atas rekomendasi dan saran komite medis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi dapat mengangkat sub komite atau panitia yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan teknis dan non teknis medis atas rekomendasi komite medis.

Bagian Keempat
Penugasan Staf Medis

Pasal 31

- (1) Direksi menetapkan kriteria dan syarat-syarat penugasan untuk suatu tugas atau jabatan klinis tertentu.
- (2) Direksi membentuk sub komite atau panitia untuk melaksanakan suatu tugas atau jabatan klinis tertentu.
- (3) Kriteria dan syarat-syarat penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan kemudian oleh Direktur setelah disepakati oleh komite medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tenaga medis yang telah mendapat penugasan klinis di RSUD dapat berstatus sebagai dokter tetap atau tidak tetap.

Bagian Kelima
Pemberhentian Staf Medis

Pasal 32

Staf medis diberhentikan sebagai staf medis fungsional RSUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari komite medis.

Bagian Keenam

Sanksi

Pasal 33

Staf medis rumah sakit yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lainnya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendapat rekomendasi dari komite medis.

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor 444/Kep.224-RSUD/2009 tentang Penetapan Kembali Visi, Misi, Filosofi, Tujuan dan Fungsi RSUD dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Pebruari 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd.

MASKANA SUMITRA
NIP.19571014 198503 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 05.